



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN KUALA BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 telah selesai disusun.

Penyusunan LKjIP Tahun 2025 dimaksud sebagai media pertanggung jawaban Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga, LKjIP ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif terhadap tugas dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu penyempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Muara Deli, Januari 2026

Camat Kuala Betara



BADAI PERMANA, S.IP
NIP. 19861113 200701 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban / akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan memberikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas serta memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Di dalam penyusunan LKjIP memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Misi kedua “Berkah dalam peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdapat 3 sasaran antara lain :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan public Kecamatan, dengan indikator kinerja
 - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
 - Nilai AKIP OPD
2. Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan, dengan indikator kinerja
 - Rata-rata indeks Desa
3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, dengan indikator kinerja
 - Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor

Pada sasaran strategis Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan public Kecamatan dengan indicator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat target 2025 85,25 dengan realisasi 85,45 sehingga capaian kinerja sebesar 100,23 %, sedangkan target Nilai AKIP OPD tahun 2025 78,15 realisasi 72,61 dengan realisasi 92,91%, untuk sasaran strategis Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan dengan indicator kinerja Rata-rata indeks Desa dengan target 65,85 realisasi 62,85 dengan realisasi 95,44%, dan sasaran strategis Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaian kinerja 100%.

Dengan hasil capaian kinerja yang ada, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi yang efektif bagia upaya perbaikan serta optimalisasi kinerja khususnya pada Kecamatan Kuala Betara serta bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat umumnya demi mencapai tata kelola Pemerintahan yang baik

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	1
C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	2
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
E. STRUKTUR ORGANISASI	8
F. SUMBER DAYA MANUSIA	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS	11
1. Visi	11
2. Misi	11
3. Tujuan	11
4. Sasaran	11
5. Indikator	12
6. Program	12
B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025	16
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	22
C. REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
CASCADING TAHUN 2025	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kantor Kecamatan Kuala Betara sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Kuala Betara. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Kuala Betara dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Masyarakat di Kecamatan Kuala Betara.
2. Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Kuala Betara.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Sinergitas dalam Pencegahan Stunting dan penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kecamatan Kuala Betara
4. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kuala Betara

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diwilayah Kecamatan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
3. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer.

D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 10 sampai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan

9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Kuala Betara Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas Pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris Camat mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;

- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;

- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminitrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa

dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

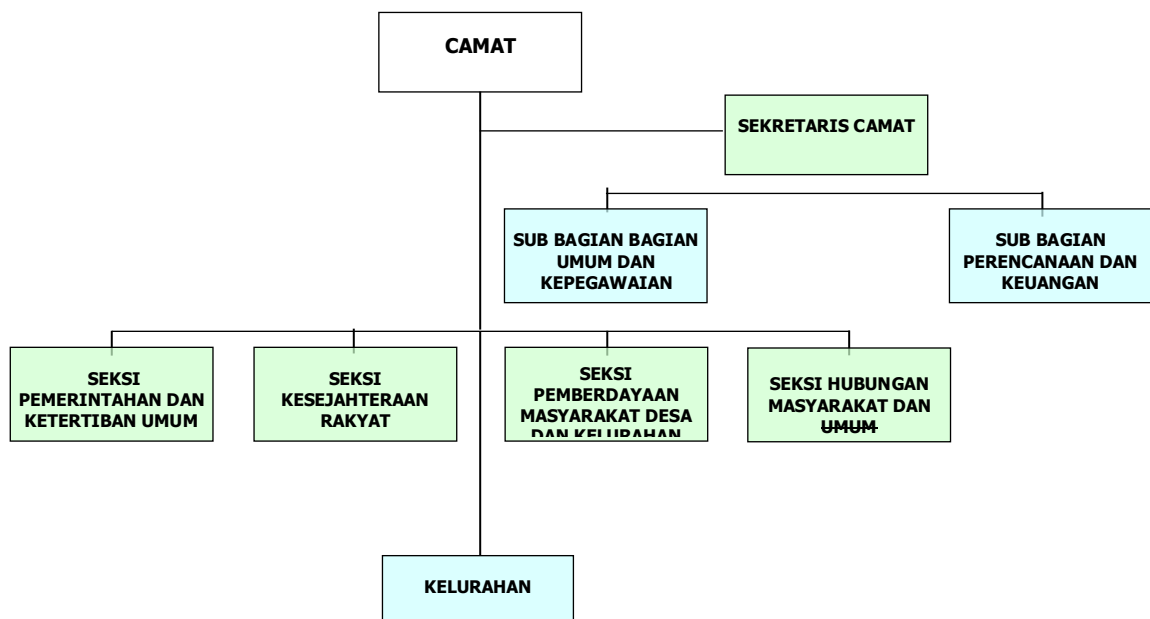
Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
- d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
- e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

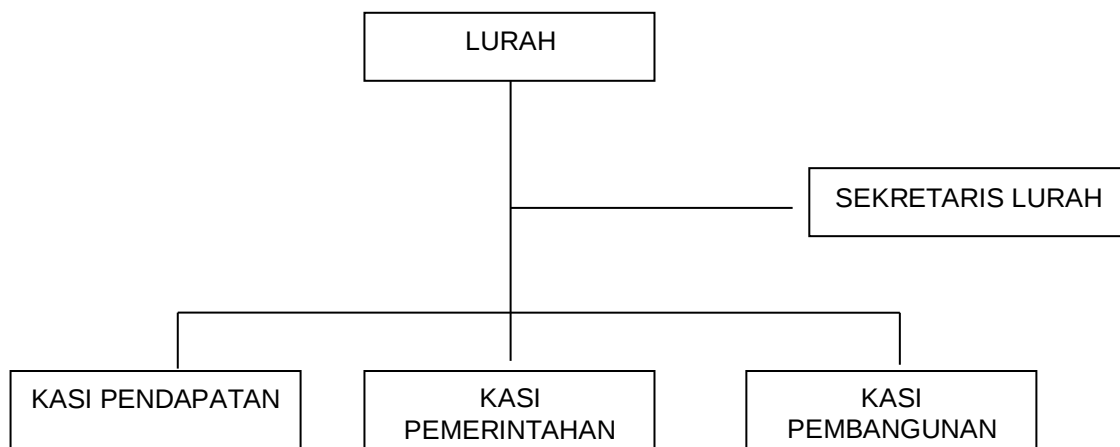
E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Kuala Betara adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023



Struktur Organisasi Kelurahan



F. SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan dalam tugas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan sangat tergantung pada sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negera yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Kebhinekaan.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat per 31 Desember 2025 sebanyak 29 orang, dengan klarifikasi berdasarkan golongan, jabatan, serta pendidikan sebagai berikut :

Jumlah Aparatur Sipil Negara Kecamatan Kuala Betara
Tahun 2025

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah	%
	Struktural		
1	Eselon III	2	6,90
2	Eselon IV	10	34,48
3	Staf PNS & PPPK	5	17,24
4	Staf PPPK PW	12	41,38
	Jumlah	29	100
	Pendidikan		
1	S1	14	48,28
2	D3	-	-
3	SMA	15	51,72
	Jumlah	29	100%

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Visi.

**“Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis, Mandiri
dan ber-Inovasi)**

2. Misi.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi social yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berintegritas dan adaftif

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan kuantitas pelayanan publik Kecamatan
2. Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan
3. Meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

5. Indikator

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2025 adalah

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM0
- Nilai AKIP OPD
- Rata-rata Indeks Desa
- Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor

6. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu instansi Pemerintah untuk mendapatkan hasil yang berguna demi terwujudnya sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah itu sendiri. Program sendiri juga mempunyai sebuah indikator penentu sehingga output ataupun outcome hasil dari sebuah program dapat terukur dengan jelas. Adapun rumusan program Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran yang dimiliki yaitu :

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- c. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
 - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Secara garis besar Renstra Kecamatan Kuala Betara memuat tujuan, sasaran, program/kegiatan/sub kegiatan serta indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

Table 2.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Renstra 2025-2026

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang berintegritas dan adaptif					
Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan public Kecamatan					
PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase Pemenuhan Komponen SKM	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Bahan	Jumlah Paket

				Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Pemeliharaan/Reha	Jumlah Gedung

				bilisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
Sasaran 2 : Meningkatkan Kemandirian Desa secara berkelanjutan					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata indeks desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa

	pemerintah an desa tepat waktu	Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasa n Pemerintah an Desa		
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Sasaran 3 : Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaia n gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelengg araan ketentrama n dan ketertiban	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

B. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

Pada tahun anggaran 2025, rencana kerja tahunan Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Camat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2025, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	- Persentase Pemenuhan Komponen SKM - Persentase Pemenuhan Komponen AKIP	Persen	100	2.807.497.615
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persen	100	3.728.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.752.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14	976.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Persen	100	2.455.785.615
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	26	2.356.305.615
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	99.480.000
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Umum	Persen	100	105.704.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	Paket	10	2.219.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	24	15.290.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	12	10.000.000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	6	10.765.000

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	67.430.000
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	172.440.000
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	2.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	12	9.600.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	160.440.000
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	15	69.840.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	14	67.160.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	2.680.000
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,25	17.410.000
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali	3	17.410.000
1	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Laporan	3	17.410.000
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata Indeks Desa	Angka	65,85	12
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kali	10	1.750.140.000
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	8	1.750.140.000

B	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	Kegiatan	2	800.640.000
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit	4	692.640.000
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Pokmas	12	108.000.000
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	Persen	100	750.000
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	Kali	6	750.000
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	750.000
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Persen	100	11.650.000
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	9	11.650.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	9	11.650.000

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2025 pada Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2025 pada Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Camat Kuala Betara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25
		2. Nilai AKIP OPD	78,15
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	100%
		4. Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi	100%
2.	Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	65,85
3.	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Kuala Betara

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024, realisasi kinerja pada tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023).

Adapun cara menghitung capaian indicator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standar penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

91% s.d $\leq$ 100%	Sangat tinggi
76% s.d $\leq$ 90%	Tinggi
66% s.d $\leq$ 75%	Sedang
51% s.d $\leq$ 65%	Rendah
$\leq$ 50%	Sangat Rendah

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan/perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian 3 (tiga) target sasaran strategis dan kinerja lainnya yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

3.B.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Tabel 3.B.1 Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	85,45	100,23%
		2. Nilai AKIP SKPD	78,15	72,61	92,91%
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	100%	100%	100%
		4. Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/ stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	65,85	62,85	95,44%
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Kecamatan Kuala Betara untuk tahun 2025 ada yang tidak mencapai target dan ada juga kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan.

1. Sasaran pertama meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan, indikator kinerjanya adalah :

- Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target kinerja 85,25 terealisasi 85,45 maka capaian kinerjanya adalah 100,23% Nilai IKM melampaui target karena Kecamatan Kuala Betara berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat Kecamatan Kuala Betara.
- Nilai AKIP OPD dengan target kinerja 78,15 terealisasi 72,61 maka capaian kinerjanya adalah 92,91%. Kecamatan Kuala Betara masih berusaha untuk melengkapi dan memperbaiki semua dokumen SAKIP yang diperlukan, melakukan evaluasi kinerja setiap triwulan.
- Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan target 100% terealisasi 100% maka capaian kinerjanya 100%
- Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi 100% maka capaian kinerjanya 100%

2. Sasaran kedua Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan

Indikator Kinerja nilai rata-rata indeks Desa dengan target 65,85 terealisasi 62,85 maka capaian kinerja 95,44%

3. Sasaran ketiga Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan Masyarakat
Indikator Kinerja Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor 100% maka capaian kinerjanya 100%

3.B.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan

Tabel 3.B.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,15	82,89	118	70,5	82,96	118	70,9	83,01	117,08	85,25	85,45	100,23
2	Nilai AKIP	56	48,37	86,38	60,15	55,34	92	60,20	65,52	108,84	78,15	72,61	92,91
3	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan										100	100	100
4	Persentase kegiatan penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi					100	100	100	100	100	100	100	100

Uraian penjelasan tabel :

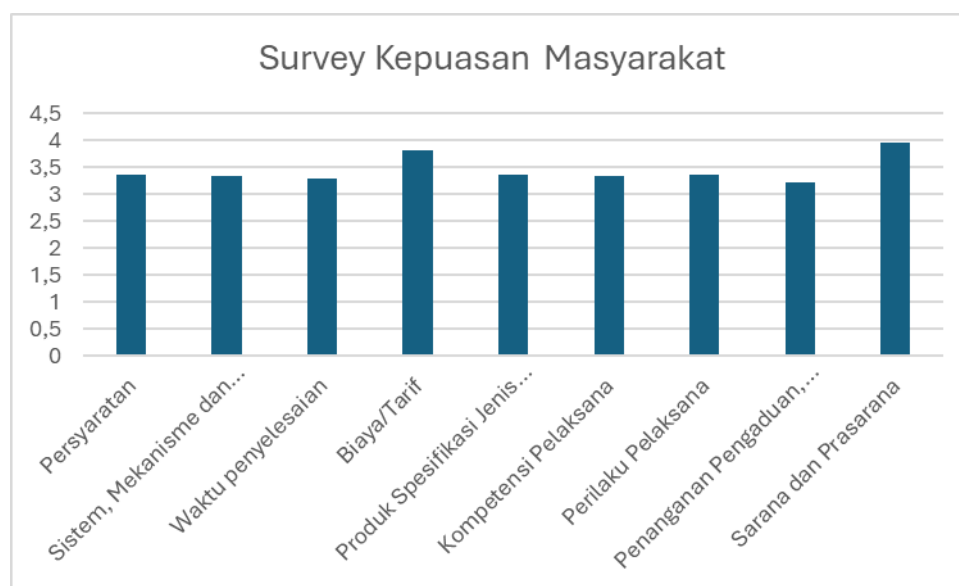
Dari tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator kinerja indek kepuasan masyarakat sudah mencapai target yang diinginkan. Realisasi Nilai AKIP Tahun 2025 72,61 dengan capaian 92,91%, diharapkan Kecamatan Kuala Betara dapat terus menggali informasi dan pengetahuan terkait Penyusunan dokumen SAKIP agar ditahun berikutnya nilai SAKIP dapat meningkat lagi. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan telah dilaksanakan 100%. Untuk Penanganan Stunting di Kecamatan 100% sudah terfasilitasi untuk kegiatan

rembug stunting, pelaksanaan rapat penanganan stunting di Kecamatan, dan di tahun 2025 juga sudah ada pengalokasian dana untuk penanganan stunting di Kelurahan dimana dana tersebut diperuntukan untuk insentif untuk kader Posyandu.

Berikut tabel matriks 9 unsur indeks kepuasan masyarakat :

No.	Unsur	Nilai
1	Persyaratan	3,37
2	Sistem, Mekanisme dan prosedur	3,33
3	Waktu penyelesaian	3,3
4	Biaya/Tarif	3,81
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,37
6	Kompetensi Pelaksana	3,33
7	Perilaku Pelaksana	3,37
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,22
9	Sarana dan Prasarana	3,96

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari jumlah responden penerima layanan maka diperoleh grafik sebagai berikut:



Sasaran 2. Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan

Tabel 3.B.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%
1	Rata-rata indeks Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,85	62,85	95,44

Uraian penjelasan tabel

Sasaran meningkatnya Kemandirian Desa secara berkelanjutan dengan indikator kinerja rata-rata indeks Desa baru pada tahun 2025 ditargetkan dengan target 65,85, realisa 62,85 sehingga capaian 95,44%, hal ini sesuai dengan renstra Kecamatan Kuala Betara tahun 2025-2029.

Tabel pengukuran Indeks Desa Kecamatan Kuala Betara Tahun 2025

No	Nama Desa	Nilai Indeks
1	Dataran Pinang	57,48
2	Betara Kanan	63,15
3	Kuala Indah	60,94
4	Suak Labu	60,31
5	Sungai Gebar Barat	67,72
6	Sungai Dualap	77,80
7	Sungai Dungun	61,57
8	Sungai Gebar	57,01
9	Tanjung Pasir	59,69
Jumlah		565,67
Rata-rata Indeks Desa		62,85

Sasaran 2. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel 3.B.2

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Re alis asi	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%
1	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

umum melalui koordinasi lintas sektor												
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uraian penjelasan tabel

Untuk Persentase penyelesaian gangguan Ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor mencapai 100 % dimana setiap ada laporan dari Desa/Kelurahan maupun dari Masyarakat langsung ditindaklanjuti oleh Camat yang dijalankan oleh Kasi Pemerintahan dan dibantu oleh BKTU, Babinsa Kecamatan maupun Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Kuala Betara.

3.B.3 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir di Renstra 2025-2029

Adapun sebagai pembandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang di dalam Renstra Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.B.3

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,45	88,15	96,94%
		2. Nilai AKIP OPD	72,61	79,40	91,45%
		3. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	100%	100%	100%%
		4. Persentase penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	62,85	66,50	94,51%
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas tingkat kemajuan capaian sasaran strategis dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan realisasi 85,45 dengan Tingkat kemajuan 96,94% terhadap target akhir Renstra Kecamatan dengan target 88,15, untuk nilai AKIP Tahun 2025 dengan Realisasi 72,61 masih harus meningkatkan capaian kinerja agar dapat mencapai target pada akhir masa Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dengan Tingkat kemajuan 91,45%, sedangkan untuk Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, persentase Penanganan Kemiskinan/Stunting yang difasilitasi, serta persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui lintas sektor untuk realisasi tahun 2025 mencapai 100% yang nilainya sama dengan target Renstra Kecamatan sebesar 100%.

3.B.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan Realisasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat / Standar Nasional

Dikarenakan tidak adanya pembanding Standar Nasional, maka disini kami mencoba menggunakan pembanding realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi Kinerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.B.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten/Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Kabupaten	Realisasi Nasional
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	85,45	83,83	-
		2. Nilai AKIP OPD	72,61	64,68	-
		3. Persentase tindak lanjut rekomensasi hasil pengawasan	100%	-	-
		4. Persentase penanganan kemiskinan/stunting yang terfasilitasi	100%	-	-
2.	Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	62,85	-	-
3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100%	-	-

Tabel 3.B.4.1
COST PER OUTCOME

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAI AN
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25	85,45	100,23	17.410.000	16.260.000	93,39
	Nilai AKIP OPD	78,15	72,61	92,91	2.763.397.792	2.362.959.881	85,51
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,25	85,45	100,23	17.410.000	16.260.000	93,39
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Komponen AKIP OPD	100%	100%	100%	2.763.397.792	2.362.959.881	85,51
Meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan	Rata-rata Indeks Desa	65,85	62,85	95,44	2.770.630.750	2.664.444.750	96,17
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rata-rata indeks desa	65,85	61,85	95,44	2.758.980.750	2.652.794.750	96,15
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu	100	100	100	11.650.000	11.650.000	100
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100	100	100	750.000	750.000	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	100	100	100	750.000	750.000	100

Uraian Penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kecamatan dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat target 2025 85,25, reliasasi 85,45 sehingga capaiannya 100.23%, Adapun program yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sedangkan indikator kedua Nilai AKIP OPD dengan target 78,15, realisasi 72,61 sehingga 92,91% dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Untuk Sasaran kedua meningkatnya kemandirian Desa secara berkelanjutan dengan indikator rata-rata indeks Desa dengan target 65,85, realisasi 62,85 sehingga tercapai 95,44%, terdiri dari 2 program yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran ketiga meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan indikator persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui lintas sektor target tahun 2025 100%, sehingga tercapai 100% dengan Program Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

3.B.5 Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja diatas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Kuala Betara sebagai berikut :

1. Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasara Perangkat Daerah Kecamatan Kuala Betara melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berintegritas dan adaatif.
2. Kegagalan dalam pencapaian sasaran pada tahun 2025 dapat diminimalisir, sehingga program dan kegiatan mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Kuala Betara dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi kegagalan adalah :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Kuala Betara melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan maupun triwulan terhadap kegiatan-kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
3. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Koordinasi baik ditingkat intern maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Kuala Betara.

C. REALISASI ANGGARAN

Belanja Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp. 5.552.188.542 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.044.414.631,00 atau 90,85% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 507.773.911,00 yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp. 2.250.357.792 realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.867.456.739 atau 82,98% atau sisa anggaran sebesar Rp. 382.901.053,00.

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa ditetapkan dengan anggaran sebesar Rp. 2.537.261.750,00 realisasi per 31 Desember 2025 sebesar 95,12 % atau Rp. 2.413.512.392,00 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 123.749.358,00.

c. Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 764.569.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 763.445.000 atau 99,85% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 1.123.500,00.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2025, Kantor Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 24 (dua puluh empat). Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
01	02	03	04
7.01 - KECAMATAN	5.552.188.542	5.044.403.831	90,85
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.763.397.792	2.362.959.081	85,51
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.728.000	3.728.000	100,00
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.752.000	2.752.000	100,00
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	976.000	976.000	100,00
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.338.997.792	1.956.096.739	83,63
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.250.357.792	1.867.456.739	82,98
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	88.640.000	88.640.000	100,00
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.300.000	24.245.901	99,78
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.300.000	24.245.901	99,78
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.941.000	101.146.000	91,17

7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.219.000	2.219.000	100,00
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.995.000	18.995.000	100,00
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	11.625.000	96,88
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.659.000	13.659.000	100,00
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.068.000	54.648.000	85,30
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.431.000	47.409.500	97,89
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	19.160.000	95,80
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	14.131.000	13.986.000	98,97
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.300.000	14.263.500	99,74
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.540.000	160.501.994	99,36
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.600.000	9.552.000	99,50
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.940.000	148.949.994	99,34
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.460.000	69.830.947	92,54
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.900.000	67.270.947	92,28
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.560.000	2.560.000	100,00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	17.410.000	16.250.000	93,34
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.410.000	16.250.000	93,34
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	17.410.000	16.250.000	93,34

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.758.980.750	2.652.794.750	96,15
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.739.156.750	1.726.766.750	99,29
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.739.156.750	1.726.766.750	99,29
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.019.824.000	926.028.000	90,80
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	781.138.000	764.786.000	97,91
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	238.686.000	161.242.000	67,55
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	750.000	750.000	100,00
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	750.000	750.000	100,00
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	750.000	750.000	100,00
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.650.000	11.650.000	100,00
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.650.000	11.650.000	100,00
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.650.000	11.650.000	100,00

**CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN KUALA BETARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

No	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
(1)	(2)	(3)	(4)		(6)	(7)			(8)	(9)	(10)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA	1. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2025 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2025 2. Peraturan Bupati Tanjugn Jabung Barat No 27 tahun 2025 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten kabupaten Tanjung Jabung Barat T.A 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	78,15	72,61	2.763.397.792	2.362.959.081			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	3.728.000	3.728.000			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	2.752.000	2.752.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	976.000	976.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.338.997.792	1.956.096.739			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26 orang/bulan	17 orang/bulan	2.250.357.792	1.867.456.739	Masih ada Jabatan yang belum terisi, kurangnya ASN	Penambahan ASN terutama Staf untuk membantu para KASI	
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	88.640.000	88.640.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	24.300.000	24.245.901			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	30 Paket	31 Paket	24.300.000	24.245.901			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	110.941.000	101.146.000			

		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	10 paket	2.219.000	2.219.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Paket	24 Paket	18.995.000	18.995.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	12.000.000	11.625.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	5 Paket	13.659.000	13.659.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	64.068.000	54.648.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	48.431.000	47.409.500			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	20.000.000	19.160.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Mebel	1 unit	2 unit	14.131.000	13.986.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	1 unit	14.300.000	14.263.500	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	161.540.000	160.501.994			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	9.600.000	9.552.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	149.940.000	148.949.994	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	75.460.000	69.830.947			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 unit	10 unit	72.900.000	67.270.947	Tidak Ada		

		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 unit	4 unit	2.560.000	2.560.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85,25	85,45	17.410.000	16.250.000			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	3 Kali	3 Kali	17.410.000	16.250.000			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	3 Laporan	3 Laporan	17.410.000	16.250.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	65,85	62,85	2.758.980.750	2.652.794.750			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10 Kali	10 Kali	1.739.156.750	1.726.766.750			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	1.739.156.750	1.726.766.750	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.019.824.000	926.028.000			
		KELURAHAN BETARA KIRI, KECAMATAN KUALA BETARA	- Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 '- Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit	3 Unit	781.138.000	764.786.000	Tidak Ada		

		KELURAHAN BETARA KIRI, KECAMATAN KUALA BETARA	Peraturan Gubernur Jambi No. 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas	12 Pokmas	238.686.000	161.242.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6 Dokumen	6 Dokumen	750.000	750.000			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kali	12 Kali	750.000	750.000			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	2 Laporan	2 Laporan	750.000	750.000	Tidak Ada		
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	11.650.000	11.650.000			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9 Desa	9 Desa	11.650.000	11.650.000			
		KANTOR KECAMATAN KUALA BETARA		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9 Dokumen	11.650.000	11.650.000	Tidak Ada		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kuala Betara Tahun 2025 ini merupakan bagian dari laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.. Secara umum Kecamatan Kuala Betara telah memperlihatkan pencapaian kinerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Kuala Betara. Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang.

Muara Deli, Januari 2026

Camat Kuala Betara



BADAI PERMANA, S.IP
NIP. 19861113 200701 1 001